



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 5/ TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, diperlukan upaya peningkatan kinerja pengelolaan irigasi agar lebih berdayaguna dan berhasil guna secara sistematis, selaras, bertanggungjawab dan berkelanjutan serta pembaharuan pengaturan wewenang tugas dan tanggungjawab kelembagaan pengelolaan irigasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, perlu mengatur Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Sumenep.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Sumenep.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN SUMENEP**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.
5. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air adalah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep
6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep.
7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
8. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
9. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

10. Daerah Irigasi Lintas Kabupaten adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan yang bangunan dan/atau saluran serta luasnya berada di lebih dari satu wilayah kabupaten.
11. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
12. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
13. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
14. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
15. Pemberian Air Irigasi adalah menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
16. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
17. Jaringan Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangnya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
18. Jaringan sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran sekunder, saluran pembuangnya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
19. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuanter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
20. Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat HIPPA adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
21. Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat GHIPPA, adalah kelembagaan sejumlah HIPPA yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
22. Induk Himpunan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat IHIPPA, adalah kelembagaan sejumlah GHIPPA yang bersepakata bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

23. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi HIPPA maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi HIPPA.
24. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah, wakil HIPPA tingkat daerah irigasi, dan wakil penggunaan jaringan irigasi.
25. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara HIPPA petugas pemerintah, petugas pemerintah provinsi, petugas pemerintah kabupaten/kota dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.
26. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi se-efisien mungkin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dimaksudkan untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi di Kabupaten Sumenep, memperjelas unsur-unsur dan tugas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 3

Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan keterpaduan lembaga pengelola irigasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif secara efektif, efisien serta terjaminnya keberlanjutan dalam sistem irigasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup kelembagaan pengelolaan irigasi meliputi : umum, perencanaan, pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan jaringan irigasi, perizinan dan kerjasama masyarakat, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan operasi dan pemeliharaan, pengelolaan aset irigasi serta evaluasi dan monitoring.

BAB IV
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 5

- (1) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, terdiri dari :
 - a. Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan irigasi;
 - b. Komisi Irigasi;
 - c. Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
 - c. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 6

- (1) Wewenang secara umum meliputi :
 - a. penetapan kebijakan;
 - b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - c. memberikan pertimbangan perizinan;
 - d. administrasi publik.
- (2) Wewenang pengembangan sistem irigasi berdasarkan batasan wilayah administratif, meliputi :
 - a. Pengembangan sistem irigasi yang secara utuh dalam satu kesatuan wilayah yaitu kabupaten menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah kabupaten;
 - b. Pengembangan sistem irigasi yang melintasi batas antar kabupaten menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah provinsi;
 - c. Pengembangan sistem irigasi yang melintasi batas antar provinsi menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat.
- (3) Wewenang pengembangan sistem irigasi berdasarkan batasan luas areal, meliputi :
 - a. Pengembangan sistem irigasi yang memiliki luas areal kurang dari 1000 Ha, menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah kabupaten;
 - b. Pengembangan sistem irigasi yang memiliki luas areal antara 1000-3000 Ha, menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah provinsi;
 - c. Pengembangan sistem irigasi yang memiliki luas areal lebih dari 3000 Ha, menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat.

BAB VI
TUGAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 7

Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kelembagaan pengelolaan irigasi adalah :

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan dalam rangka untuk menyatukan rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kedalam rencana pembangunan daerah;
- b. memberi dukungan aspek perencanaan dalam melaksanakan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- c. memberi dukungan dan bantuan aspek perencanaan untuk masyarakat petani; dan
- d. memberi dukungan terhadap aspek perencanaan dalam pelaksanaan fungsi komisi irigasi.

Pasal 8

Tugas Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dalam kelembagaan pengelolaan irigasi adalah :

- a. menyiapkan rancangan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. melaksanakan program dibidang irigasi sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- c. menyusun rencana pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi serta melaksanakan inventarisasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
- e. turut serta mendorong partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer, sekunder dan tersier pada daerah irigasi;
- f. merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam Kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 ha;
- g. menyiapkan rekomendasi teknis untuk penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah Kabupaten bagi keperluan irigasi;
- h. memberikan pertimbangan aspek teknis keirigasian dalam pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air;
- i. melaksanakan program dibidang irigasi sesuai kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- j. turut serta dalam penyusunan rencana program jangka menengah (lima tahunan) dan program tahunan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;

- k. mempersiapkan anggaran, personil dan administrasi untuk pelaksanaan program pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- l. merencanakan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi tahunan dan lima tahunan jaringan irigasi primer dan sekunder;
- m. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala dan darurat serta rehabilitasi secara swakelola atau kontraktual jaringan irigasi primer dan sekunder;
- n. meningkatkan partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder;
- o. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan aset irigasi dalam sistem irigasi primer dan sekunder;
- p. mengelola dan mengembangkan sistem informasi irigasi bagi daerah-daerah irigasi;
- q. menyusun rencana tata tanam (RTT) tahunan dan menyusun rencana pembagian air (RPPA) tahunan;
- r. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi dalam Kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; dan
- s. menyiapkan dan memberi rekomendasi teknis untuk pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder.

Pasal 9

Tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan dalam kelembagaan pengelolaan irigasi adalah :

- a. menetapkan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat Kabupaten;
- b. menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian;
- c. melaksanakan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian;
- d. menetapkan potensi dan pengelolaan lahan pertanian;
- e. melaksanakan pengembangan lahan pertanian;
- f. mengatur dan menetapkan kawasan pertanian terpadu;
- g. menetapkan sentra komoditas pertanian;
- h. memberikan dukungan aspek pertanian dalam rancangan kebijakan Kabupaten tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- i. memberikan dukungan aspek pertanian dalam rencana pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder;
- j. menyediakan dan memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat usaha tani.
- k. mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi pada daerah irigasi;
- l. memberi dukungan aspek perencanaan pada pemberian bantuan untuk masyarakat petani;

- m. memberikan dukungan aspek perencanaan pada pembentukan dan pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi;
- n. memberikan dukungan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten, dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri, dalam bidang pembangunan jaringan sistem irigasi; dan
- o. berpartisipasi dalam melaksanakan upaya-upaya pengendalian alih fungsi lahan pada daerah irigasi dalam kabupaten.

Pasal 10

Tugas Komisi Irigasi dalam kelembagaan pengelolaan irigasi adalah :

- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi yang efisien bagi petanian dan keperluan lain;
- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah;
- d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan ber-irigasi;
- e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman serta rencana pembagian dan pemberian air;
- f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
- h. memberikan pertimbangan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha sosial maupun perseorangan;
- j. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi atas kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lainnya;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi;
- m. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Sumenep mengenai program dan proses, masukan yang diperoleh serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun; dan
- n. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Sumenep.

Pasal 11

- (1) Perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA);
 - b. Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA); dan
 - c. Induk Himpunan Petani Pemakai Air (IHIPPA).
- (2) Tugas Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
 - a. memungut Iuran Pengelolaan Irigasi (IPI) dari anggota untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif;
 - b. bertanggungjawab terhadap hasil pungutan iuran pengelolaan irigasi dengan secara transparansi;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi tersier;
 - d. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
 - e. memberi persetujuan dalam pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif;
 - f. berpartisipasi dalam pengembangan sistem irigasi melalui pemikiran dalam pelaksanaan kegiatan, peningkatan dan operasi pemeliharaan serta rehabilitasi;
 - g. berpartisipasi dalam pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam bentuk pemikiran, material, finansial dan tenaga kerja dengan semangat kemitraan;
 - h. pembangunan jaringan irigasi tersier;
 - i. berpartisipasi dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
 - j. melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier; dan
 - k. melaksanakan pengembangan jaringan irigasi tersier.
- (3) Tugas Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) pada ayat (1) huruf b, adalah :
 - a. mengkoordinasikan HIPPA pada satu jaringan sekunder dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - b. mengkoordinasikan HIPPA pada satu jaringan sekunder dalam melaksanakan kerjasama antar HIPPA untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - c. mengkoordinasikan HIPPA pada satu jaringan sekunder dalam melaksanakan partisipasi pada pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sekunder; dan
 - d. menyelesaikan perselisihan antar HIPPA pada satu jaringan irigasi sekunder dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

- (4) Tugas Induk Himpunan Petani Pemakai Air (IHIPPA) pada ayat (1) huruf c, adalah :
- a. mengkoordinasikan GHIPPA pada satu daerah irigasi dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - b. mengkoordinasikan GHIPPA pada satu daerah irigasi dalam melaksanakan kerjasama antar GHIPPA untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - c. mengkoordinasikan GHIPPA pada satu daerah irigasi dalam melaksanakan partisipasi pada pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer; dan
 - d. menyelesaikan perselisihan antar GHIPPA pada satu daerah irigasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

BAB VII

PRINSIP HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Pasal 12

- (1) Prinsip hubungan kerja Kelembagaan Pengelolaan Irigasi meliputi :
 - a. komunikasi, yaitu informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan hasilnya,
 - b. sinkronisasi, yaitu sesuatu hal yang dapat disesuaikan, diselaraskan, sejalan saling mendukung dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. koordinasi, yaitu bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Koordinasi dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP), meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan kebijakan irigasi kabupaten;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan irigasi kabupaten;
 - c. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang luasnya kurang dari 1000 Ha;
 - d. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah irigasi dalam satu kabupaten;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pengendalian dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - f. memberi bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - g. pengendalian alih fungsi lahan beririgasi pada daerah irigasi;
 - h. pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; dan
 - i. pelaksanaan dan peningkatan partisipasi masyarakat petani dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi jaringan irigasi;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 24 AUG 2017

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep

Tanggal : 24 AUG 2017
Tahun : 2017 Nomor : 51
Pit. Sekretaris Daerah

Drs. R. IDRIS, MM
Pembina Ulama Muda
NIP. 19590304 198503 1 018